

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR SARIMADU PERSERODA TAHUN 2025

BAB I PENJELASAN UMUM

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan seluruh stakeholder bank. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan Menerapkan Tata Kelola dan pengelolaan risiko yang baik, diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk operasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek Tata Kelola yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya memperkuat kelembagaan bank dan meningkatkan reputasi bank dengan arah kebijakan pengembangan bank dan diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

Untuk lebih memperdalam Penerapan Tata Kelola yang Baik, bank menerapkan 5 prinsip Tata Kelola yang menjadi perhatian dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bank yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*)

Mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi

yang relevan bagi pemangku kepentingan harus didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang memadai.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, Direksi, Dewan Komisaris, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dipertanggungjawabkan secara utuh.

3. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Mencakup kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, satuan kerja, dan Pejabat Eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.

4. Independensi (*independency*)

Mencakup pengelolaan bank secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip independensi, Direksi, Dewan Komisaris, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa adanya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi.

5. Kewajaran (*fairness*)

Mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan didalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, bank perlu memperhatikan:

- 1) kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas; dan
- 2) pemenuhan hak bagi seluruh sumber daya manusia bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Tata Kelola diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada

industri perbankan. Dalam pelaksanaan Tata Kelola, PT. BPR Sarimadu Perseroda berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Perekonomian Rakyat Syariah. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis bank yaitu pertumbuhan, *profitabilitas* dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

PT. BPR Sarimadu (Perseroda) menyusun Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Ringkasan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola PT. BPR Sarimadu;
2. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi pada PT. BPR Sarimadu dan perusahaan lain;
3. kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Sarimadu dan perusahaan lain;
4. paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi Dewan Komisaris;
5. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
6. frekuensi rapat Dewan Komisaris;
7. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian;
8. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian;
9. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
10. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain, baik nominal maupun penerima dana;

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola PT BPR Sarimadu (Perseroda) :

Alamat	: Jl. DI. Panjaitan No, 96 Bangkinang
Nomor Telepon	: (0762)20555
Penjelasan Umum	: Secara umum struktur penerapan tata kelola telah terpenuhi yang terdiri dari Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai. Infrastruktur penerapan tata kelola secara umum juga telah terpenuhi yang terdiri dari kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
Peringkat Komposit Hasil : 2 (baik) Penilaian Sendiri (Self Assesment) Tata Kelola	
Penjelasan Peringkat Komposit	: Pada semester I dan semester II Tahun 2025 manajemen PT BPR Sarimadu (Perseroda) telah melakukan penilaian atas pelaksanaan tata Kelola dengan peringkat komposit 2 (baik), yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip penerapan tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen bank.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
-----	--

1.	Nama : Zulhendri
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja bank. 2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank; 3. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Umum dan Pimpinan Cabang dalam hal pengeluaran biaya, pembukuan, kepegawaian, inventaris, bangunan kantor serta pelayanan perbankan kepada nasabah dan masyarakat; 4. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dibidang perkreditan; 5. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 6. Menjalin kerjasama dan Menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MoU dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan Bank; 7. Bertanggung jawab terhadap rencana strategis dan rencana bisnis Bank; 8. Menetapkan seluruh kebijakan-kebijakan Bank bersama anggota Direksi yang lainnya; 9. Menyetujui pengeluaran biaya Bank sesuai dengan kewenangan; 10. Menetapkan penghapusbukuan kredit dan inventaris bersama Direksi lainnya untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris; 11. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dalam hal penghimpunan dan penempatan dana; 12. Mengikuti dan menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Direksi lainnya; 13. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan dan penempatan dana; 14. Menyetujui prosedur perkreditan bersama Direksi lainnya yang mengacu kepada PKPB yang telah disetujui Dewan Komisaris; 15. Bertanggungjawab atas penyusunan rencana kerja bidang

	penghimpunan dan penempatan dana; 16. Memastikan bahwa bahwa rencana kerja dibidang penghimpunan dan penempatan dana telah terlaksana; 17. Melakukan evaluasi dan penetapan target-target untuk masing-masing unit kerja/kantor bank terkait penghimpunan dan penempatan dana; 18. Memastikan seluruh temuan dari pihak intern dan ekstern sudah diselesaikan tepat waktu bidang penghimpunan dana, penempatan dana, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT dan pengawasan intern; 19. Melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan dibidang penghimpunan dana, penempatan dana, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT dan pengawasan intern; 20. Memutuskan penempatan dana sesuai dengan wewenang; 21. Menandatangani bilyet deposito sesuai dengan wewenang; 22. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank; 23. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; 24. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 25. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 26. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 27. Wajib mencegah Direksi Bank untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
--	--

	28. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai bank; 29. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi Bank; 30. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibidang kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris; 31. Menganalisa, mengevaluasi laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan bank yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan; 32. Memastikan dan menjaga likuiditas keuangan Bank agar tetap berada pada tingkat yang sehat; 33. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; 34. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; 35. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil bank secara keseluruhan; 36. Menetapkan, penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil resiko bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi; 37. Mengevaluasi dan menyetujui penetapan limit risiko pada setiap bidang risiko; 38. Memastikan operasional Bank sudah berjalan dengan memperhatikan limit resiko yang sudah ditetapkan; 39. Memastikan sistem pengendalian interen bank sudah dilakukan secara menyeluruh dan efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Direksi telah melakukan sosialisasi RKAT dan RBB tahun 2025 kepada Kepala Bagian Bisnis dan seluruh pimpinan cabang pada hari minggu tanggal 2 Februari 2025. 2. Direksi telah melakukan efisiensi biaya tenaga kerja dengan dilakukan penurunan biaya tenaga kerja mulai bulan April 2025.

3. Direksi telah melakukan efisiensi sewa kendaraan dinas dengan mengembalikan 1 unit mobil sewaan dan memaksimalkan penggunaan kendaraan dinas yang ada.
4. Bank telah melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, PPPSPM (IRA) untuk tahun 2025 pada tanggal 14 Mei 2025.
5. Bank telah merealisasikan penyaluran kredit konsumtif kepada ASN (PNS dan PPPK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan sistem potong gaji dengan dinas terkait melalui perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani.
6. Bank telah melakukan sosialisasi pemberlakuan (SAK-EP) CKPN pada seluruh pegawai PT. BPR Sarimadu Perseroda.
7. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dengan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagaimana Surat Direksi PT. BPR Sarimadu Perseroda tanggal 25 April 2025 perihal tindak lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris PT. BPR Sarimadu (Perseroda).
8. Direksi telah melakukan evaluasi tunjangan jabatan Pimpinan Cabang dan Kepala Bagian Bisnis berdasarkan jumlah aktiva produktif yang dimiliki oleh masing-masing kantor sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : 59/KPTS/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025.
9. Direksi telah berupaya merealisasikan target RBB per Triwulan III tahun 2025 sebagaimana surat Direksi Nomor : 555/Um-Pst/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025.
10. Bank Telah menyampaikan laporan penilaian risiko TPPU, TPPT, PPPSPM (IRA) untuk tahun 2025.
11. Bank telah melakukan pelatihan Fraud Risk Management sebagai Pondasi Penguatan Tata Kelola, Kepatuhan dan Integritas bank untuk seluruh pegawai pada tanggal 18 Oktober 2025.
12. Direksi telah menyampaikan action plan untuk triwulan IV tahun 2025 melalui surat direksi nomor : 564/DIR/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025.
13. Direksi telah melakukan pelatihan Analisa Kredit khusus untuk analis pada tanggal 22 November 2025.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Ramlah
	Jabatan : Komisaris Utama

	NIK : 1401011410630002
2.	Nama : Bustami
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Menetapkan kebijakan umum, mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan melakukan pembinaan terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap: 7. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; 8. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 9. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Daerah mengenai pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; 10. Meneliti rencana strategi bisnis, rencana kerja tahunan, dan anggaran Bank sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan; 11. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah; 12. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Bank; 13. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Bank; 14. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Bank; 15. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian anggota Direksi kepada kepala Daerah;

Rekomendasi Komisaris Kepada Direksi :

1. Agar Direksi melakukan sosialisasi RKAT dan RBB tahun 2025 kepada pegawai.
2. Agar Direksi melakukan efisiensi biaya tenaga kerja dengan memperhatikan Permendagri nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
3. Agar dilakukan Efisiensi terhadap sewa kendaraan dinas dan memaksimalkan penggunaan kendaraan yang ada.
4. Agar dilakukan pelatihan intern terkait analisa kredit khusus untuk analis.
5. Agar bank segera memfollowup rencana penyaluran kredit konsumtif PPPK.
6. Terkait pemberlakuan (SAK-EP) CKPN agar dilakukan sosialisasi penerapan CKPN sehingga perubahan yang terjadi akibat penerapan regulasi tersebut dapat difahami.
7. Berdasarkan Laporan Keuangan bank tanggal 9 April 2025, diminta kepada Direksi agar menekankan kepada Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang untuk meningkatkan penagihan kredit bermasalah dan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang kantornya penyumbang NPL.
8. Agar Direksi melakukan evaluasi surat keputusan pemberian tunjangan jabatan dan insentif atas dasar total aset kepada Pimpinan Cabang dan Kepala Bagian Bisnis. Dasar pemberian tunjangan jabatan sebaiknya berdasarkan total aktiva produktif atau indikator lainnya selain total aset pada neraca.
9. Diminta kepada Direksi untuk fokus dalam rangka merealisasikan pencapaian target RBB tahun 2025.
10. Agar dilakukan penilaian risilko TPPU, TPPT, PPPSPM (IRA) untuk tahun 2025.
11. Agar dilakukan antisipasi lebih dini untuk pencegahan fraud pada kegiatan operasional bank.
12. Untuk pencapaian hasil yang lebih baik dalam rangka merealisasikan RBB yang telah ditetapkan, maka diminta kepada Direksi menyampaikan action plan terkait upaya pencapaian target pada triwulan IV tahun 2025 dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.
13. Untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalisme dalam menjalankan tugas, maka diminta kepada direksi untuk merencanakan kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan bank dan dana pendidikan yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini modal inti PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berjumlah kurang dari Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), maka tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu (Perseroda).

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu (Perseroda).

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain.

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu (Perseroda).

Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR. Sarimadu (Perseroda).

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Sarimadu (Perseroda).

Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Sarimadu (Perseroda).

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS.

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji Pokok	1	99.987.000,-	2	215.971.920,-
2.	Tunjangan	1	224.970.750,-	2	17.997.660,-
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi Lainnya (Tunj. Telpon & Transp)	1	10.800.000,-	2	84.000.000,-
Total Remunerasi			335.757.750,-		317.969.580,-
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	1	1 unit mobil	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	1	BPJS Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		-
Total Remunerasi dan Fasilitas lain			335.757.750,-		317.969.580,-

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT BPR Sarimadu (Perseroda) pada tahun 2025 dalam perbandingan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.04 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	1.00 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi	2.71 : 1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan mencakup gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam 1 (satu) tahun.

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2025 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh Komisaris dan peserta rapat serta didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal Rapat	Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2 Januari 2025	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Kepala Bagian d. Pimp. Cabang	1. Evaluasi Kinerja Bank Tahun 2024. 2. Target RBB 2025 masing-masing Kantor. 3. Hal-hal lain dianggap perlu.
2	13 Januari 2025	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama	1. Pembahasan pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Semester II Tahun 2025. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

3	30 Januari 2025	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama	1. Pembahasan tindak lanjut RUPS terkait asuransi purna bakti direksi. 2. Hal-hal lain dianggap perlu.
4	4 Februari 2025	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Kepala Bagian e. Pimp. Cabang	1. Progres RBB tahun 2025 2. Evaluasi Penerapan APU-PPT dan PPPSPM tahun 2024. 3. Hal-hal lain dianggap perlu.
5	11 April 2025	a. Komisaris b. Direktur Utama	1. Rapat Evaluasi Kinerja bank per tanggal 9 April 2025. 2. Hal-hal lain dianggap perlu.
6	14 April 2025	a. Komisaris b. Direktur Utama c. Kepala Bagian d. Pimp. Cabang	1. Rapat Evaluasi Kinerja bank per tanggal 13 April 2025. 2. Hal-hal lain dianggap perlu.
7	25 April 2025	a. Komisaris b. Direktur Utama	1. Pembahasan tindak lanjut pra RUPS. 2. Hal-hal lain dianggap perlu.
8	3 Juni 2025	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Kepala Bagian e. Pimp. Cabang	1. Evaluasi Kinerja Bank Bulan Mei 2025. 2. Komitmen Pencapaian Target KPI sesuai RBB Tahun 2025. 3. Komitmen Manajemen dan pegawai berpartisipasi dalam pelayanan keuangan bagi Disabilitas. 4. Pembahasan APU-PPT.
9	7 Juli 2025	a. Komisaris b. Direktur Utama	1. Rapat Evaluasi Kantor Cabang Pekanbaru. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
10	21 Juli 2025	a. Komisaris Utama b. Direktur Utama c. Kepala Bagian d. Pimp. Cabang	1. Evaluasi Kinerja Semester I tahun 2025 dan target kinerja semester II tahun 2025. 2. Pelaksanaan APU-PPT dan PPPSPM. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

11	21 Juli 2025	a. Komisaris b. Direktur Utama	1. Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Semester I tahun 2025. 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
12	5 November 2025	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Kepala Bagian e. Pimp. Cabang f. Kasi Perencanaan	1. Rencana Bisnis bank tahun 2026. 2. Penerapan APU-PPT dan PPSPM 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
13	22 Desember 2025	a. Komisaris Utama b. Komisaris c. Direktur Utama d. Kepala Bagian e. Pimp. Cabang	1. Persiapan Penutupan Akhir Tahun 2025. 2. Tindak lanjut konfirmasi hasil temuan OJK tahun 2025. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

J. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ramlah	7	0	54%
2	Bustami	13	0	100%

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	3	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		3		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2025 terjadi 3 kali penyimpangan intern (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap, telah diproses dan dilakukan pengembalian dana oleh pegawai yang bersangkutan serta telah diberikan sanksi oleh bank.

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Pada Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi PT BPR Sarimadu (Perseroda).

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada Tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil								

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan

bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada Tahun 2025 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik namun untuk kegiatan sosial diberikan sumbangan sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	3 Jan. 2025	Sosial	Bantuan Porseni Univ. Pahlawan	Panitia	2.500.000
2.	21 Jan. 2025	Sosial	Bantuan Porseni MTS 5 Kec. Kampar Kiri	Panitia	750.000
3.	12 Feb. 2025	Sosial	Papan Bunga perpisahan SD Kuok	Panitia	250.000
4.	26 Feb. 2025	Sosial	Papan Bunga HUT BPR Dana Amanah	Panitia	250.000
5.	27 Mar. 2025	Sosial	Papan Bunga Perpisahan SMKN Bangkinang	Panitia	250.000
6.	8 Mei 2025	Sosial	Papan Bunga Perpisahan MAN 1 Kampar	Panitia	250.000
7.	23 Mei 2025	Sosial	Bantuan Perbaikan Lapangan Merdeka	Panitia	300.000
8.	5 Juni 2025	Sosial	Cetak Baliho Hari Lingkungan Hidup	Panitia	350.000
9.	15 Juli 2025	Sosial	Papan Bunga HUT Mandiri BPR Jaya Perkasa	Panitia	200.000
10.	29 Juli 2025	Sosial	Papan Bunga HUT Madani BPR Pekanbaru	Panitia	200.000

11.	5 Agus. 2025	Sosial	Papan Bunga HUT BPR Rohul	Panitia	300.000
12.	8 Agus. 2025	Sosial	Cetak Baliho HUT RI	Panitia	400.000
13.	22 Sep. 2025	Sosial	Papan Bunga HUT BPR ABS	Panitia	200.000
14.	24 Des. 2025	Sosial	Papan Bunga Wisuda STIE Bangkinang	Panitia	300.000

Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat disemua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bank mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank dengan menggunakan dana bantuan sosial bank.

BAB III PENUTUP

Pada semester I dan semester II Tahun 2025 manajemen PT BPR Sarimadu (Perseroda) telah berupaya menerapkan Tata Kelola yang baik, dapat dilihat dari hasil penilaian atas pelaksanaan tata Kelola berada pada peringkat komposit 2 (baik), yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip penerapan tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen bank.

Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sarimadu (Perseroda), dan kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT BPR Sarimadu (Perseroda).

Bangkinang, 14 April 2026
PT BPR Sarimadu (Perseroda)
DIREKSI,

dto

Mengetahui/Menyetujui
DEWAN KOMISARIS,

dto

RAMLAH
Komisaris Utama

ZULHENDRI
Direktur Utama

